



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur mengenai pengelolaan keuangan pada unit pelaksanaan teknis dinas/badan yang menerapkan sistem pelayanan berupa Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU AJI PUTRI BOTUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan RSUD yang terdiri atas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSUD.

11. Rencana Strategis RSUD yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran lima tahunan yang berisi Visi, Misi, Program Strategis, Alat Pengukur Capaian Kinerja dan Rencana Capaian Program, Biaya, Penanggungjawab dan Prosedur pelaksanaan.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
13. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
14. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
15. Pembina adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD yang terdiri atas pembinaan teknis dan pembinaan keuangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan RSUD.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan pengelolaan keuangan RSUD yang transparan dan akuntabel;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan RSUD;
- c. memberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan RSUD; dan
- d. meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola

Pasal 4

Pejabat pengelola terdiri atas:

- a. Direktur selaku pemimpin RSUD;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan; dan
- c. Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan, dan Kepala Bidang Perencanaan selaku pejabat teknis.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab

Pasal 5

- (1) Direktur selaku pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
 - c. menyiapkan Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. menyusun RKA dan DPA;
 - f. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - g. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan serta pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - h. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peruran perundang-undangan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas Satuan Pengawas Internal;
 - j. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan RSUD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
 - k. menandatangani Otoritas Pencairan Dana; dan
 - l. tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Direktur bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan RSUD merupakan penanggung jawab keuangan.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA RSUD;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan Belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan Investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan;
 - j. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
 - k. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Bagian Keempat
Pejabat Teknis

Pasal 7

- (1) Pejabat Teknis BLUD terdiri:
- a. Pejabat Teknis Operasional, dan
 - b. Pejabat Teknis Pelayanan.
- (2) Pejabat Teknis Operasional BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

- (3) Pejabat Teknis Pelayanan mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA;
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan dibidangnya;
 - d. pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing; dan
 - e. tanggungjawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima

Pembina dan Pengawas RSUD

Pasal 8

Pembina dan pengawas RSUD terdiri atas:

- a. Pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. Satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan pengawas.

Pasal 9

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu PPKD.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.
- (5) Dewan Pengawas dapat dibentuk oleh Bupati.

Pasal 10

Tata cara pembentukan, penetapan, dan pelaksanaan pembina teknis, pembina keuangan, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

- (1) RSUD menyusun Renstra yang merupakan dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Renstra RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi RSUD dalam menyusun rencana kerja RSUD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Renstra diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (5) Renstra dipergunakan sebagai acuan untuk penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 12

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga;
 - c. kebutuhan Belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal RSUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RSUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (5) Kebutuhan Belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasi dan Belanja modal.
- (6) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional dan APBD;

- b. Belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
 - c. pergeseran antar jenis Belanja dan/atau antar kegiatan.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), meliputi:
- a. ringkasan pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 14

- (1) Ringkasan pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pendapatan RSUD meliputi:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah,
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja RSUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan (Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah) dan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis Belanja.
- (3) Belanja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan RSUD terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (5) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (6) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (7) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Pembiayaan RSUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (9) RSUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (10) Rincian Belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA RSUD.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 17

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk RSUD.

Pasal 18

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN RSUD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

RSUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Bagian Kedua

DPA RSUD

Pasal 21

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat pendapatan, Belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (4) Pengesahan DPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal dan Belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.
- (5) Penarikan dana berasal dari DPA dan yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (6) Penarikan dana berasal dari DPA dan yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.

- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Ketiga

Pendapatan

Pasal 24

Pendapatan RSUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 25

- (1) Pendapatan RSUD disetor ke rekening RSUD yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan RSUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama RSUD.
- (6) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;

- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

Pasal 26

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RSUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan RSUD.

Pasal 27

- (1) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas RSUD.

Pasal 28

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 29

Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi / tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Bagian Keempat

Belanja

Pasal 30

- (1) Belanja RSUD terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja untuk menjalankan tugas dan fungsi.

- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga dan Belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.
- (6) Komponen Belanja dituangkan dalam RBA definitif.
- (7) Belanja disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan Belanja RSUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap Belanja RSUD yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas terhadap Belanja maka RSUD dapat membuat kebijakan terkait pengelolaan Belanja sepanjang tidak merugikan dan menghemat Belanja RSUD yang diatur dengan Peraturan Direktur.
- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (6) Dalam hal Belanja RSUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 32

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan RSUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan RSUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan

Bagian Kelima
Pengelolaan Kas
Pasal 33

- (1) Untuk pengelolaan kas RSUD, Direktur dan Bendahara RSUD membuka rekening kas RSUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD pada bank umum yang ditunjuk.

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan RSUD pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD dan dilaporkan kepada Direktur melalui pejabat keuangan RSUD.

- (4) Pengelolaan kas RSUD diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan.

Bagian Keenam

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 35

- (1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (4) Dalam hal piutang sulit ditagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang valid dan sah.

Pasal 36

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 38

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab RSUD.

Pasal 39

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran Belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan

Pasal 40

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban Negara/Daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman RSUD.

Pasal 41

Utang/Pinjaman dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;

- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- e. masyarakat.

Pasal 42

- (1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, pemimpin RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Ketujuh

Investasi

Pasal 43

- (1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 44

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. pembelian Surat Berharga Negara Jangka Pendek.

- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 45

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai Belanja sesuai RBA.

Bagian Kedelapan

Pengelolaan Barang

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD yang sah.
- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 47

Pengadaan barang dan/atau jasa RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.

Pasal 48

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 49

- (1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.
- (4) Pendapatan daerah dari penjualan barang inventaris dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD.
- (5) Pendapatan daerah dari penjualan barang inventaris dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam Laporan Keuangan.

Pasal 50

Pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah.

Bagian Kesembilan

Kerja sama

Pasal 51

- (1) RSUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 52

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (8) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Defisit Anggaran

Pasal 53

- (1) Defisit anggaran RSUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan Belanja RSUD.

- (2) Dalam hal anggaran RSUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Kedua Belas
Penyelesaian Kerugian

Pasal 54

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Ketiga Belas
Penatausahaan Keuangan

Pasal 55

Penatausahaan keuangan RSUD meliputi:

- a. pendapatan dan Belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang/pinjaman;
- d. piutang;
- e. persediaan;
- f. aset tetap;
- g. investasi; dan
- h. ekuitas.

Pasal 56

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Unit Kerja pada RSUD yang mengelola uang, barang dan kekayaan Daerah yang terdapat pada RSUD wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN, ENTITAS DAN BASIS AKUNTANSI

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 58

- (1) RSUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD.
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Direktur menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan tahunan RSUD.

Bagian Kedua
Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Pasal 60

- (1) RSUD merupakan entitas akuntansi keuangan Daerah.
- (2) Direktur selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang harus menyusun Laporan Keuangan yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Basis Akuntansi
Pasal 61

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan yaitu:

- a. basis kas untuk pengakuan pendapatan dan Belanja dalam laporan realisasi anggaran; dan
- b. basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

BAB VI
AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 62

- (1) Direktur bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara terintegrasi dengan Laporan Keuangan Tahunan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Dengan ditetapkannya RSUD sebagai BLUD maka dokumen RBA diintegrasikan/dikonsolidasikan sebagai RKA dan apabila sudah definitif berfungsi sebagai DPA BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Desember 2024
Pj.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 56.

